



YOGYA PERMUDAH PENGURUSAN IMB RUMAH

Denda 20 Tahun Lebih Dihapus

UMBULHARJO (MERAPI) - Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memasuki tahap akhir menunggu dipapornakan. Salah satu yang disepakati antara eksekutif dan legislatif adalah penghapusan denda pengurusan IMB untuk rumah yang sudah dibangun 20 tahun ke belakang.

Anggota Panitia Khusus Raperda Retribusi IMB DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto mengatakan, setelah melalui diskusi dan studi pustaka disepakati untuk menghapus denda pengurusan IMB bagi rumah yang nilai ekonomisnya berkurang N-20 tahun. Namun usia bangunan rumah harus dibuktikan dengan diketahui RT/RW setempat.

"Artinya bagi masyarakat yang akan mengurus keterlambatan IMB maka tidak akan dikenai denda bila saat mengurus IMB, rumah sudah dibangun dua puluh tahun ke belakang dan diketahui RT/RW," kata Fokki, Selasa (10/12). Dia menyatakan kebijakan penghapusan dan sosial juga bebas retribusi.

"Disepakati lembaga pendidikan swasta berwujud sekolah tidak membayar retribusi IMB dengan indeks nol. Pertimbangannya mereka telah membantu negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," tambah Fokki.

Secara terpisah Kepala Seksi Regulasi dan Pengaduan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPMP) Kota Yogyakarta Gunawan Heri Mulyono menyebut dalam perda terkait retribusi ada denda 100 persen untuk pengurusan IMB rumah yang sudah berdiri dan 50 persen bagi rumah yang sedang dalam proses pembangunan. Besaran retribusi IMB rumah sekitar Rp 5.000 per meter persegi, sedangkan untuk rumah yang digunakan sebagai tempat usaha mencapai Rp 15.000 per meter persegi.

"Dari pembahasan di dewan penghapusan denda ini pertimbangannya karena banyak masyarakat kurang mampu. Sudah punya rumah mau mengurus IMB ri-

bet. Masukan dari dewan akhirnya dipilah tidak semua denda pengurusan IMB rumah dihapus, sehingga hanya yang usianya 20 tahun ke belakang melihat umur ekonomi bangunan. Yang dihapus hanya dendanya saja. Sedang untuk pembayaran retribusi pengurusan IMB masih tetap harus dipenuhi," jelas Gunawan.

Pihaknya menegaskan selama ini cukup banyak warga yang mengurus IMB setelah bangunan sudah selesai atau dalam proses. Menurutnya hal itu salah satunya karena ketidaktahuan masyarakat terkait IMB. Sesuai undang-undang, semua bangunan harus memiliki IMB.

Di samping itu bagi warga tidak mampu juga bisa mengajukan keringanan retribusi IMB dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak berwenang. "Masih banyak rumah yang belum memiliki IMB. Makanya dengan adanya pembebasan denda IMB, harapannya mendorong warga mengurus IMB," ucapnya.

(Tri)-m

Tindak Lanjut

1. Negatif Amat Segera Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005